



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 73/PM.04/K.JT-09/10/2021

Nomor : 193/38/KLT/1/2021

Pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (13-10-2021.), bertempat di Balai Desa Klitikan, dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

SURINTO

Kepala Desa Klitikan

Berkedudukan di Dusun Bulak RT 02 RW 01 Desa Klitikan Kecamatan Klitikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Klitikan Kecamatan Klitikan Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

D9126A JX443081506 **SURINTO**
Kepala Desa Klitikan Kecamatan Klitikan
Kabupaten Grobogan

PIHAK KEDUA

FITRIA NITA WITANTI, MSI
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 73.../PM.04/K.JT-09/LR../2021

Nomor : 143/38/KLT / 1 / 2021

Pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (13-10-2021), bertempat di Balai Desa Klitikan, dengan mengharap Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FITRIA NITA WITANTI, M.SI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Berkedudukan di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Dan

SURINTO

Kepala Desa Klitikan

Berkedudukan di Dusun Bulak RT 02 RW 01 Desa Klitikan Kecamatan Klitikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Klitikan Kecamatan Klitikan Kabupaten Grobogan

Sepakat melakukan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan berikut : mengikuti forum warga dan bergabung dengan event warga masyarakat, publikasi konten-konten pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di media sosial, turut serta menjadi pengawas partisipatif, dalam rangka mendukung perwujudan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh para pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. Penghentian Kerjasama tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerjasama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

SURINTO

Kepala Desa Klitikan Kecamatan Klitikan
Kabupaten Grobogan

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan